



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JULI RIASTIANA TRISNAMURTI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 760648

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 125.000.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp.  
75.000.000
2. Tanah Seluas 110 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 28.800.222

1. MOTOR, HONDA PEREMPUAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.  
4.500.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N41LO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
222
3. MOTOR, HONDA H1B02N41LO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
24.300.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 1.650.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 155.950.222

**III. HUTANG**

Rp. 171.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. -15.049.778

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.